

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN DI KABUPATEN MAMUJU

Ismiyanti¹, Supianti², Alfian Mansyur³

^{#Hukum}¹, ^{Hukum}², dan ^{Hukum}³, Universitas Muslim Indonesia¹, Universitas Tomakaka² dan Universitas Sulawesi Barat³

Jl Ir Juanda No 77, Mamuju

Ismiismiyantisofyan@gmail.com

alfianmansyur7@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka atas bantuan hukum, serta tantangan yang dihadapi LBH dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait di LBH Manakarra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH memiliki peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Kendala utama yang dihadapi LBH antara lain minimnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sumber daya

manusia, serta dukungan pemerintah yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan LBH untuk memastikan efektivitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Akses Keadilan, Kabupaten Mamuju.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu, supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Perubahan besar terjadi dalam penyelenggaraan negara di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat guna, hal tersebut karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak

semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundangan yang bersifat teknis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma (kaedah) tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Mengingat bahwa dasar hubungan hukum terletak dalam kenyataan-kenyataan bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat karena kehidupan masyarakat tidak bisa teratur kalau tidak ada hukum.

Pasal 28h ayat 2 UUD 1945 menyatakan, bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima Bantuan Hukum pada ketentuan Bab VI Pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dipermudah dalam aturan khusus pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 terhadap pemohon yang tidak dapat tulis baca dan tidak memiliki identitas kependudukan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya. Contohnya dalam bidang hukum.

Kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, maka kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. Due process of law (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada 3 kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.

Sistem rule of law yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam hal materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya berita-berita

yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan lebih parahnya muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Disinilah timbul pertanyaan sejauhmana Peranan lembaga bantuan hukum bagi orang yang Orang Miskin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentang terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena disebut secara tegas dan resmi dalam konstitusi dalam Negara Republik Indonesia, maka hak tersebut di kualifikasi sebagai hak konstitusional hak warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara. 4 Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat

miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan hak kontitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat non derogable right, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang Orang Miskin. Selain itu, 5 jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik (Kovenan hak-hak

sipol- International Covenant and Political Right). Pasal 16 dan pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang berdasarkan undang-undang. Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non- litigasi.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana,perdata,dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang Orang Miskin.

Definisi pencari keadilan yang Orang Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis Orang Miskin yang 6 memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya

tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan keOrang Miskin ini ditentukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah. Beberapa kota yang ada di Indonesia , kabupaten Mamuju perlu mendapatkan perhatian, beberapa perkara yang ada di kabupaten Mamuju, mulai dari perkara ringan sampai dengan perkara yang membutuhkan penanganan serius.

Beberapa perkara yang terdapat di Kabupaten Mamuju tidak sedikit pula yang melibatkan masyarakat miskin sebagai pihaknya. Masih banyaknya masyarakat miskin tidak sebanding dengan jumlah advokat yang mendampinginya. Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 : tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Lembaga Bantuan Hukum Manakkara Sul-Bar, yang merupakan lembaga yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan. Diantara beberapa perkara yang dilakukan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum.

Bantuan hukum merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama masyarakat miskin, memiliki akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. LBH bertujuan untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah hukum, baik dalam litigasi maupun non-litigasi.

Kabupaten Mamuju sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki berbagai kasus hukum yang melibatkan masyarakat miskin. Namun, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menyebabkan masyarakat miskin sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan LBH dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Metode ini melibatkan studi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum serta wawancara dengan pihak terkait, khususnya LBH Manakarra di Kabupaten Mamuju. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami

efektivitas pemberian bantuan hukum serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

3. Pembahasan

3.1. Perananan LBH Manakarra Sulbar dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap orang Miskin

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana Peranan lembaga bantuan hukum Manakarra dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat Orang Miskin, namun terlebih dahulu penulis tegaskan kembali tentang lembaga bantuan hukum serta Peranan lembaga bantuan hukum itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa lembaga bantuan hukum berarti sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup. Lembaga bantuan hukum juga memiliki Peranan tersendiri, yaitu mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hasil wawancara peneliti tentang Peranan lembaga bantuan hukum Manakarra dalam Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang Orang Miskin adalah sebagai berikut:

Bapak MUH Risal SH (wawancara 07 mei 2022) selaku advokat sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa: 41 42 “Ketika kita mengartikan lembaga bantuan hukum sebagai legal aid, itu sangat sempit artinya karena hanya sebatas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang Orang Miskin, namun itu tidak hanya terbatas pada itu saja, ada yang dimaksud legal asisten, pemberian yang bisa dilakukan

kepada masyarakat yang mampu. Kemudian berbicara Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum itu memberikan Perananan penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten Mamuju yakni: bisa dilakukan dalam lingkup litigasi dan nonlitigasi. Terkait non litigasi penyuluhan hukum, penyuluhan hukum itu di education kepada masyarakat yang Orang Miskin itu sudah diatur pada Undang- undang itu sendiri, dimana Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Mediasi ke masyarakat yang membutuhkan. Litigasi, advokat memberikan bantuan hukum dengan pendampingan, mulai pengajuan gugatan, pemeriksaan dipersidangan sampai putusan.” Begitupun yang diungkapkan oleh Bapak Nasrun, SH (wawancara 08 Mei 2022) Ketua LBH Manakarra menuturkan bahwa: “Lembaga bantuan hukum Manakarra berPeranan sangat penting”

Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui 43 bahwa lembaga bantuan hukum Manakarra memberi Peranan sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang Orang Miskin, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Adapun Peranan lembaga bantuan hukum Manakarra yang bisa kita lihat yaitu pada saat wawancara dengan bapak Bapak Nasrun, SH Ketua lembaga bantuan hukum Manakarra dilihat pada perkara yang ditangani oleh lembaga Manakarra secara cuma-cuma yaitu:

Bapak MUH Risal SH (wawancara 08 Januari 2022) selaku advokat sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa: “Syarat formal yang harus dipenuhi tidak jauh berbeda dengan syarat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Pertama, mengajukan secara tertulis terkait perkara apa yang ingin di bantu, apakah pidana atau perdata. Kedua, semua perkara yang masuk diseleksi apakah diterima atau tidak, ketika lembaga bantuan hukum sudah merespon untuk menerima atau menolak

pengajuan tertulis maka ditentukan kasus tersebut berbayar atau tidaknya. Selanjutnya, orang yang ingin meminta perlindungan hukum maka harus melampirkan surat keterangan Orang Miskin, Lanjut Bapak MUH Risal SH (wawancara 08 Januari 2022 Advokat, sekaligus manajemen berkas r menuturkan bahwa: “Syarat yang harus dipenuhi pencari bantuan hukum kepada 44 LBH yaitu mencantumkan surat keterangan tidak Mampu dari tempat atau daerah asalnya.” Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan ketika ingin meminta bantuan kepada LBH Manakarra diantaranya adalah mengajukan perkara secara tertulis dan melampirkan surat keterangan Tidak Mampu

3.2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin

Dalam pemberian bantuan hukum, tentunya tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi. Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidak percayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Lembaga bantuan hukum Manakarra tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong Orang Miskin. Hal ini dapat diketahui dari penuturan responden sebagai berikut: Bapak MUH Risal SH (wawancara 09 Maret 2022) selaku 45 advokat sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa: “Minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat

dan tentang eksistensi dan Perananan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga Dia tidak meminta bantuan hukum. Selanjutnya, kendalanya berada pada lingkup LBH itu sendiri, seperti LBH Manakarra masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah' Hal berbeda diutarakan oleh Bapak Nasrun, SH (wawancara 09 Mei 2022) Ketua LBH Manakarra menuturkan bahwa: "Saya lebih terkhusus kepada kendala yang dihadapi ketika menangani kasus dari client, selama ini belum ada kendala yang saya hadapi" Berdasarkan hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Manakarra dalam memberikan bantuan hukum mengalami beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum, anggapan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum yang berbayar, kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, serta penggunaan dana pribadi dalam menangani kasus-kasus dari para pencari keadilan.

Terkait dengan penanganan kasus di lembaga bantuan hukum Manakarra dapat diketahui dari: Bapak Bapak Nasrun, SH (wawancara 09 Mei 2022) Ketua LBH Manakarra menuturkan bahwa: "Jumlah kasus yang ditangani oleh LBH Manakarra adalah sekitar 30 kasus per tahun, kasus tersebut tidak mutlak terus, kasus yang ditangani bisa saja melebihi angka tersebut. Kasus tertentu yang tidak diterima menjadi penilaian dalam LBH, karena tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak." Bapak MUH Risal SH (wawancara 09 Maret 2022) selaku advokat sekaligus manajemen berkas menuturkan bahwa:

"Biasa kasus yang ditangani oleh saya sendiri terkait dengan kasus perdata dan pidana dalam sebulan bisa empat sampai lima kasus. Untuk melayani dan mendampingi biasanya dilakukan, tetapi ketika menolak kasus tidak pernah, biasanya diberikan arahan atau semacam konsultasi hukum" Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Manakarra dalam tiga (3) tahun terakhir menangani kasus. 47 No Tahun Kasus 1 2022 30 kasus 2 2021 40 Kasus 3 2020 24 Kasus Sumber data LBH manakarra 202

3.3. Analisa

Peranan Lembaga bantuan Hukum Manakarra dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Menurut M Yahya Harahap dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai legal aid, legal assistance, dan legal service. Jika bantuan hukum diartikan secara terpisah, bantuan berarti dana, derma, donasi, pemberian, santunan, sedekah, subsidi, sumbangan, tumpuan, pertolongan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis: peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Dalam memberi bantuan hukum tentu ada lembaga yang menanganinya yang disebut Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga ini memiliki Peranan memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata maupun pidana bagi orang yang Miskin sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu 48 kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

Salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kabupaten Mamuju adalah Lembaga Bantuan Hukum Manakarra juga memiliki Peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum tidak hanya dalam artian sebagai legal aid namun juga sebagai legal assistance. namun yang lebih ditekankan disini adalah bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum Manakarra dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Miskin (legal aid) yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau prodeo.

Bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan dan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Manakarra yang tergolong masyarakat Miskin harus memenuhi syarat tertentu sehingga dapat diseleksi dan menerima bantuan hukum dari LBH Manakarra, diantaranya sebagai berikut: a. Mengajukan perkara secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum Manakarra terkait kasus yang dihadapi b. Menyertakan surat keterangan Tidak Mampu dari asal atau tempat tinggalnya c. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Manakarra dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Miskin Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalanannya, baik lembaga pemerintah, non pemerintah, lembaga profit, maupun lembaga non profit. Kendala ataupun yang dialami tentunya berbeda beda dalam setiap lembaga. Selalu ada hambatan yang pasti dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga itu sendiri.

Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga. Pada lembaga bantuan hukum itu sendiri, kendala yang dialami biasanya terkait dengan kurangnya dukungan

pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri. Lembaga Bantuan Hukum Manakarra merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang tentunya juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada para pencari keadilan masyarakat Orang Miskin.

Kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum Manakarra dalam memberi bantuan hukum secara legal aid adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan Perananan Lembaga Bantuan Hukum Manakarra
- b. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Manakarra berbayar Bantuan Hukum
- c. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Manakarra.
- d. Kurangnya dukungan pemerintah

Lembaga bantuan hukum Manakarra dalam hitungan tahunnya menangani 30 kasus atau lebih, sedangkan kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa mencapai empat sampai lima kasus dalam sebulan, tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak, selain itu masyarakat juga dilayani dan diberikan arahan atau sama halnya dengan konsultasi hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum, peningkatan kapasitas LBH melalui pelatihan bagi advokat, serta sinergi antara pemerintah dan LBH untuk mendukung pendanaan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.

4. Kesimpulan

1. LBH berperan dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

Peran tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk utama:

- a. **Litigasi:** LBH memberikan pendampingan hukum dalam kasus-kasus pidana dan perdata yang melibatkan masyarakat miskin.

Pendampingan ini mencakup penyusunan dokumen hukum, pembelaan di persidangan, serta advokasi terhadap hak-hak klien.

- b. **Non-Litigasi:** Selain pendampingan di pengadilan, LBH juga melakukan edukasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan konsultasi hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka dapat memahami hak-haknya.

2. Meskipun memiliki peranan penting, LBH di Kabupaten Mamuju menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. **Minimnya Kesadaran**

Masyarakat: Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak mereka atas

bantuan hukum, sehingga mereka enggan atau takut untuk mengakses layanan yang tersedia.

- b. **Terbatasnya Sumber Daya**

Manusia: LBH memiliki keterbatasan jumlah advokat yang dapat menangani kasus masyarakat miskin, yang berdampak pada kapasitas layanan yang dapat diberikan.

- c. **Kurangnya Dukungan**

Pemerintah: Meskipun bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan, termasuk keterbatasan anggaran untuk operasional LBH.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju. LBH memberikan layanan litigasi dan non-litigasi untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, LBH menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan

sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, LBH, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum di Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim, Pengantar LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Berdasarkan Undang-Undang, Penerbit: PT. Citra. 2007,
Andi Hamzah, Peranan LBH Terhadap oenurunanOrang Miskin (Ed. Revisi), Sinar Grafika, Jakarta , 2000,
Bernard Arief Sidharta. Refleksi Tentang LBH (Lembaga Bantuan Hukum). CV. Mandar Maju. Bandung 2000
Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum,Penafsiran Peranan LBH Terhadap Masyarakat Tidak Mampu,Refika Aditama,2015,
Darwan Prints, Hukum LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

INTERNET

Muntasir Syukri, (tanpa tahun), Peranan ada LBH, diakses dari: URL:<http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20PERANAN%20>

LBH%20TERHADAP%ORANG%MISKIN%20(1).pdf

Dyah Hapsari Prananingrum, tanpa tahun terbit, "Memahami Peranan LBH", <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866>, tanggal 14 Januari 2018

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, Tentang Prinsip Dasar Negara Hukum
Undang Undang 2011 Nomor 16, Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 34 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Lembaga Bantuan Hukum Manakkara Sul-Bar

- [1] M. Shell. (2002) IEEEtran homepage on CTAN. [Online]. Tersedia: <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>

Contoh untuk manual book

- [2] FLEXChip Signal Processor (MC68175/D), Motorola, 1996.

Contoh untuk datasheet

- [3] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.